



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEPULAUAN RIAU  
DAN  
UNIVERSITAS KARIMUN  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN  
PENINGKATAN PEMAHAMAN DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL  
PADA UNIVERSITAS KARIMUN**

Nomor : W32.UM.01.01-4212

Nomor : 268/SAR16/2.0.0/V/2023

Pada hari ini Senin tanggal 15, bulan Mei tahun 2023 bertempat di Kabupaten Karimun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **SAFFAR MUHAMMAD GODAM** : Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, berkedudukan di Jln. Daeng Kamboja Km.14 Tanjungpinang, selanjutnya disebut **Pihak I**;
2. **ALPINO SUSANTO** : Selaku Rektor Universitas Karimun, bertindak untuk dan atas nama Universitas Karimun, berkedudukan di Jalan Canggih Putri, Kec. Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Pihak II**;

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK I adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang undangan.
2. bahwa PIHAK II adalah Rektor Universitas Karimun yang mempunyai tugas pokok dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual Pada Universitas Karimun dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam peningkatan pemahaman, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan sistem kekayaan intelektual nasional.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Karimun.

### **Pasal 2**

#### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual kepada para masyarakat umum yang ada pada wilayah Kabupaten Karimun; dan
- b. penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi operator sentra kekayaan intelektual.

### **Pasal 3**

#### **Pelaksanaan**

- (1) PIHAK I bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan, dan informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan sosialisasi,

bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan PIHAK II.

- (2) PIHAK II bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan oleh PIHAK I.
- (3) PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang system Kekayaan Intelektual.
- (4) PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kesepahaman ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Kesepahaman ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) PARA PIHAK akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari Kesepahaman ini yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pihak pada setiap tahun berjalan selama kerja sama ini diberlakukan.
- (6) Pelaksanaan Kesepahaman ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan tugas serta wewenang masing-masing pihak.

#### **Pasal 4**

##### **Pembiayaan**

- (1) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan oleh **PIHAK II** ditanggung oleh **PIHAK II** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK II** pada **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 5**

##### **Jangka Waktu**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.

## Pasal 6

### Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman diantara PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

### Penutup

Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai dan stempel serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK I-**  
**SAFFAR MUHAMMAD GODAM**

 **PIHAK II-**  
**ALPINO SUSANTO**